Analisis Integritas Indonesia Dalam MEA

by Azhar39 Azhar

Submission date: 12-Nov-2019 04:27PM (UTC+0700)

Submission ID: 1212152215

File name: 39._Analisis_Integritas_Indonesia_Prosiding_VENNAS7_merge.docx (1.04M)

Word count: 3502

Character count: 23007

Analisis Integritas Indonesia dalam Masyarakat Ekonomi Asean: Studi Kasus Liberalisasi Pelayanan Dalam Bidang Hukum di Indonesia

Azhar

Universitas Sriwijaya aazhar 2000@yahoo.com

Abstrak

Salah satu program ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS) adalah liberalisasi pelayanan dalam bidang hukum. Paper ini membahas tentang integritas Indonesia dalam menghadapi liberalisasi pelayanan bidang hukum di ASEAN, yang fokus pada dasar liberalisasi dalam Piagam ASEAN, dan apa yang dimaksud dengan liberalisasi pelayanan bidang hukum. Paper ini juga membahas sejarah pelayanan dalam bidang hukum di Indonesia, serta kualifikasi yang diperlukan untuk memberikan pelayanan bidang hukum. Paper ini menganalisis integritas Indonesia dalam liberalisasi pelayanan dalam bidang hukum dengan menggunakan analisis SWOT. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian diskriptif analitis. Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa Indonesia harus mempersiapkan diri terlebih dahulu aturan main sebelum membuka keran liberalisasi pelayanan dalam bidang hukum, baik dalam hal infrastruktur, teknik beracara, ilmu dan sumber daya manusia.

Kata kunci:

Integritas, liberalisasi, pelayanan hukum, ASEAN, Indonesia


Pendahuluan

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 5 ASEAN Charter atau Piagam ASEAN yang berbunyi bahwa salah satu tujuan dibentuknya ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara bertujuan —menciptakan pasar tunggal dan berbasis produksi yang stabil, makmur, sangat kompetitif, dan terintegrasi secara ekonomis melalui fasilitasi yang efektif untuk perdagangan dan investasi, yang di dalamnya terdapat arus lalu lintas barang, jasa-jasa dan investasi yang bebas; terfasilitasinya pergerakan pelaku usaha, pekerja profesional, pekerja berbakat dan buruh; serta arus modal yang lebih bebas. ||[1]| Untuk mencapai tujuan ini, kerjasama Perhimpunan Bangsa-Bangsa ASEAN dalam perdagangan dan pelayanan telah dituangkan secara institusional oleh pemimpin ASEAN di dalam ASEAN









Framework Agreement on Services (AFAS) pada Pertemuan Puncak ASEAN di Bangkok, 15 Desember 1995, yang dihadiri oleh para menteri ekonomi ASEAN. Hal ini kemudian ditinjaklanjuti dan diperkuat dengan kesepakatan yang tertuang didalam paragraf empat ASEAN Economic Community (AEC) Blueprint yang mengingatkan pemimpin ASEAN di pertemuan puncak pemimpin ASEAN yang ke-12 untuk memenuhi komitmen mereka dalam mempercepat pelaksanaan suatu komunitas negara-negara ASEAN yang telah ditetapkan pada tahun 2015.^[2]

Salah satu aspek liberalisasi di Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) adalah liberalisasi perdagangan dalam bidang pelayanan hukum. Dalam makalah ini secara khusus akan membahas profesi pelayanan hukum di Indonesia, yaitu profesi advokat. Pembahasan dilanjutkan dengan masalah advokat asing yang ingin berpraktik di Indonesia. Selanjutnya kita akan menganalisis liberalisasi pelayanan hukum di Indonesia dengan menggunakan analisis SWOT. Di bagian akhir, kita akan mendiskusikan langkah-langkah apa yang sebaiknya dilakukan Indonesia dalam rangka mengantisipasi liberalisasi pelayanan dalam bidang hukum di lingkungan negara-negara ASEAN.

Liberalisasi pelayanan dalam bidang hukum

Sebelum membahas lebih lanjut tentang liberalisasi pelayanan dalam bidang hukum di Indonesia, kita akan membahas apa yang dimaksud dengan liberalisasi pelayanan dalam bidang hukum tersebut yang sudah ditetapkan dan diberlakukan sekarang. Liberalisasi secara umum adalah proses atau usaha untuk menerapkan paham liberal dalam kehidupan.^[3] Dalam hal ini, yang dimaksud dengan liberalisasi pelayanan dalam bidang hukum, yaitu kebebasan kepada para pelayan hukum atau advokat di negara-negara ASEAN untuk memberikan pelayanan dalam bidang hukum di seluruh negara-negara ASEAN.

Liberalisasi pelayanan dalam bidang hukum di negara-negara ASEAN dapat dibagi menjadi tiga, yaitu:

- Kebebasan untuk beracara hukum negara ketiga.
- · Kebebasan untuk beracara hukum internasional.
- Kebebasan untuk beracara terhadap hukum negara tuan rumah yang bersangkutan.

Dari ketiga hal tersebut, komitmen yang ada di antara negara-negara ASEAN hingga saat ini adalah liberalisasi pelayanan dalam bidang hukum negara ketiga dan hukum internasional. Hal ini berarti belum ada satu pun negara-negara ASEAN yang memberikan liberalisasi pelayanan dalam bidang hukum kepada advokat asing untuk dapat beracara hukum di negara







pengadilan tersebut berada. Pada umumnya, advokat asing hanya boleh beracara mengenai hukum negara ketiga dan hukum internasional, seperti yang telah dilakukan oleh Singapura. Satu-satunya negara anggota ASEAN yang telah melakukan liberalisasi pelayanan dalam bidang hukum adalah Brunei Darussalam yang meliberalisasikan advokat asing untuk beracara hukum Brunei di pengadilan Brunei. Namun, liberalisasi hukum di Brunei hanya terbatas bagi advokat yang berasal dari Singapura, Malaysia, Skotlandia, Inggris, Irlandia Utara dan Australia.^[4]

Pelayanan dalam bidang hukum di Indonesia

Berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia, yang dimaksud dengan pelayanan di bidang jasa hukum adalah jasa yang diberikan advokat, yaitu memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.^[5]

Sebenarnya profesi advokat di Indonesia telah diakui secara formal pada pertengahan abad ke-19. Hal ini dapat dilihat dalam Staatsblaad 1847-23 Regelement op de Rechtterlijke Organisatie en het Beleid der Justitie yang mengatur tentang profesi sebagai advokat di Indonesia. Sayangnya, undangundang tersebut hanya mengatur advokat yang berkebangsaan Belanda.^[6] Dengan kata lain, undang-undang tersebut tidak memberikan dasar hukum bagi advokat bumiputera atau lokal (Warga Negara Indonesia) untuk ikut beracara di pengadilan. Namun, undang-undang itu sebenarnya juga tidak melarang Warga Negara Indonesia atau bumiputera untuk beracara di pengadilan di Indonesia. Hal ini terus berlangsung hingga Indonesia telah menikmati kemerdekaannya sejak 17 Agustus 1945. Profesi advokat di Indonesia justru secara tidak langsung diakui di dalam peraturan lain, yaitu hukum acara perdata dan hukum acara pidana.[7] Tidak diaturnya profesi advokat di Indonesia ini menyebabkan tidak adanya kepastian hukum, tidak adanya aturan yang jelas dan perlindungan terhadap advokat dalam menjalankan profesinya sehari-hari. Hal ini berlangsung hingga akhir abad ke-20.

Sejalan dengan kondisi tersebut, timbullah permasalahan yang lain, yaitu munculnya berbagai asosiasi advokat Indonesia dengan berbagai nama. Ada 7 (tujuh) asosiasi advokat di Indonesia, antara lain:^[8]

- Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) dan Asosiasi Advokat Indonesia (AAI)
- Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI)
- Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI)







- Serikat Pengacara Indonesia (SPI)
- Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI)
- Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM)
- Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI)

Di samping itu, ada juga asosiasi advokat di Indonesia yang tidak diakui oleh pemerintah. Hal tersebut menambah lagi permasalahan yang sudah ada, yaitu manakah asosiasi advokat yang sebenarnya.

Untuk menjawab persoalan tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat bersama Pemerintah Republik Indonesia pada 5 April tahun 2003 telah memutuskan, mengesahkan dan mengundangkan Undang-undang Tentang Advokat Nomor 18 Tahun 2003 yang mulai diberlakukan pada bulan April 2004. Isinya meliputi:

- Persyaratan untuk dapat diakui sebagai advokat
- Persyaratan pelaporan
- · Pendirian organisasi advokat
- Pembuatan Anggaran Dasar dan Rumah Tangga
- Pembuatan Kode Etik dan Dewan Kehormatan dan lainnya.^[9]

Dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat maka secara resmi atau hukum profesi advokat telah diakui di bumi Indonesia, khususnya advokat pribumi/lokal/Warga Negara Indonesia. Undang-undang tersebut telah mengamanatkan kepada advokat di Indonesia untuk membuat satu wadah organisasi advokat.^[10] Organisasi advokat inilah yang berwenang menentukan siapa yang layak dan dapat menjadi advokat, untuk beracara di pengadilan serta melakukan advokasi hukum di Indonesia.

Menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat bahwa yang dimaksud dengan —advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini. [11] Hal ini berarti bahwa seseorang baru diakui sebagai advokat apabila dia telah memenuhi persyaratan untuk menjadi advokat dan telah dilantik menjadi advokat oleh organisasi advokat di Indonesia dalam hal ini PERADI (Perhimpunan Advokat Indonesia). Jadi, dengan kata lain bahwa hanya advokatlah yang boleh melakukan pelayanan dalam bidang hukum di Indonesia menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

Siapa yang dapat menjadi advokat di Indonesia berdasarkan Undangundang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Di dalam undang-undang tersebut terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh seseorang







untuk dapat diangkat menjadi advokat di Indonesia. Pasal 2 UU No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat berbunyi:

- Yang dapat diangkat sebagai advokat adalah sarjana yang berlatar pendidikan tinggi hukum dan telah mengikuti PKPA (Pendidikan Khusus Profesi Advokat) yang dilaksanakan oleh organisasi advokat;
- 2) Pengangkatan advokat dilakukan oleh organisasi advokat.

Selanjutnya di dalam Pasal 3 Ayat 1 dikatakan bahwa untuk dapat diangkat menjadi advokat di Indonesia seseorang harus memenuhi syarat-syarat berikut:

- a. Warga negara Republik Indonesia.
- b. Bertempat tinggal di Indonesia.
- c. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara.
- d. Berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun.
- e. Berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum sebagaimana
 - dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- f. Lulus ujian yang diadakan oleh organisasi advokat.
- g. Magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor Advokat.
- Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan
 - pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- Berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil dan mempunyai integritas yang tinggi.

Di samping itu, ada tiga persyaratan lain yang harus dipenuhi untuk menjadi seorang advokat yaitu:

- a. Mengikuti Pendidikan Khusus Profesia Advokat (PKPA).
- b. Ujian Profesi Advokat; dan
- c. Magang.[12]

Yang dapat mengikuti PKPA adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum, yaitu lulusan fakultas hukum, fakultas syariah, perguruan tinggi hukum militer, dan perguruan tinggi ilmu kepolisian. Yang dapat mengikuti ujian profesi Advokat adalah pihak-pihak yang telah mengikuti PKPA yang diselenggarakan perguruan tinggi atau institusi lain yang mendapat persetujuan dari PERADI.







Kemudian untuk dapat diangkat menjadi advokat, seorang calon advokat wajib memenuhi ketentuan magang sekurang-kurangnya dua (2) tahun secara terus-menerus di kantor advokat.

PERADI telah mengeluarkan Peraturan PERADI Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Magang untuk Calon Advokat dan Peraturan PERADI Nomor 2 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan PERADI Nomor 1 Tahun 2006.

Sehingga dapat kita simpulkan bahwa yang dapat diangkat sebagai Advokat adalah warga Negara Republik Indonesia, bukan pegawai negeri atau pejabat, berusia minimal 25 tahun, sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) yang dilaksanakan PERADI. Setelah itu, seorang calon advokat harus lulus ujian advokat dan mengikuti magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun di kantor Advokat. Hingga saat ini Indonesia telah memiliki lebih kurang 27.000 advokat lokal yang terdaftar di Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI).

Sebelum didengungkannya liberalisasi pelayanan dalam bidang hukum, ternyata sudah banyak advokat asing bekerja di Indonesia. Kehadiran advokat asing di Indonesia sebenarnya bukan hal baru. Jauh sebelum diberlakukan UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat pada bulan April 2004, sudah banyak law firm Indonesia memperkerjakan advokat asing. Mereka masuk sebagai technical assistance, padahal kerja mereka adalah memberikan layanan jasa dan menangani kontrak hukum yang berhubungan dengan luar negeri. Kehadiran advokat asing itu tidak terlepas tuntutan perkembangan hukum dalam kerangka transaksi antar negara yang tentunya melibatkan hukum asing ataupun hukum Internasioanal. Kehadiran mereka itu di dalam negeri hendaknya tidak dianggap sebagai ancaman bagi advokat Indonesia, tapi lebih merupakan pemacu untuk meningkatkan kualitas pelayanan jasa hukum.^[13]

Berdasarkan data dari PERADI pada tahun 2012 sebanyak 44 advokat asing diketahui telah mengajukan permohonan rekomendasi kepada Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) untuk bekerja di Indonesia, kemudian meningkat menjadi 58 pada tahun 2014.^[14] Sedangkan menurut Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusi ada 47 advokat asing yang terdaftar pada tahun 2012. Hal ini dimungkinkan karena menurut Pasal 23 Ayat 2 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat bahwa Kantor Advokat di Indonesia dapat mempekerjakan advokat asing sebagai karyawan atau tenaga ahli dalam bidang hukum asing atas izin pemerintah dengan rekomendasi organisasi advokat. Jadi, dengan kata lain bahwa advokat asing dapat melakukan pelayanan dalam bidang hukum di Indonesia sebatas sebagai tenaga ahli dalam bidang hukum internasional dan hukum negara ketiga.







Sedangkan menurut Pasal 23 Ayat 1 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, bahwa —Advokat asing dilarang beracara di sidang pengadilan, berpraktik dan/atau membuka kantor jasa hukum atau perwakilannya di Indonesia. Il Ini berarti bahwa advokat asing tidak boleh/dilarang melakukan fungsi nya sebagai advokat di Indonesia baik beracara hukum negara ketiga dan hukum Internasional di pengadilan Indonesia apalagi beracara hukum Indonesia di pengadilan Indonesia.

Dari uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa sampai sekarang berdasarkan peraturan yang berlaku bahwa advokat asing dilarang untuk beracara di sidang pengadilan dan membuka kantor jasa pelayanan dalam bidang hukum di Indonesia. Mereka boleh bekerja hanya sebatas sebagai tenaga ahli di kantor advokat milik orang Indonesia.

Analisis liberalisasi pelayanan bidang hukum di Indonesia

Selanjutnya kita akan membahas liberalisasi pelayanan dalam bidang hukum di Indonesia dengan menggunakan analisis SWOT.^[15] Analisis SWOT terdiri dari:

- Strength adalah karakteristik yang menguntungkan yang dimiliki Indonesia untuk
 - liberalisasi pelayanan dalam bidang hukum dibanding negara-negara anggota ASEAN
 - lainnya
- Weakness adalah karakteristik yang merugikan yang dimiliki Indonesia untuk liberalisasi
 - pelayanan dalam bidang hukum
- Opportunity adalah faktor eksternal yang sangat menguntungkan Indonesia untuk
 - liberalisasi pelayanan dalam bidang hukum
- Threat adalah faktor eksternal yang dapat menimbulkan masalah bagi Indonesia dalam
 - liberalisasi pelayanan dalam bidang hukum

Strength

Dilihat dari *_Strength*', ada beberapa hal yang dimiliki oleh Indonesia pelayanan dalam bidang hukum ini antara lain:

 Banyaknya jumlah advokat lokal di Indonesia yang berjumlah lebih kurang 27,000 orang; belum lagi yang sedang magang dan menunggu







- untuk dilantik menjadi advokat di berbagai kota dan provinsi di seluruh Indonesia. Ini merupakan sumber daya manusia yang berlimpah di Indonesia dalam rangka menyongsong liberalisasi pelayanan dalam bidang hukum.
- Di Indonesia hingga saat ini, setidaknya, terdapat 200 fakultas hukum dari berbagai Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta. Bila setiap tahunnya masing-masing fakultas hukum tersebut meluluskan 100 mahasiswa, maka dalam satu tahun ada sekitar 20.000 Sarjana Hukum baru se-Indonesia. Suatu jumlah yang luar biasa. Ini berarti Indonesia mempunyai sumber daya manusia pelayanan dalam bidang hukum yang berlimpah yang merupakan kekuatan yang bisa diandalkan dalam rangka menyongsong liberalisasi pelayanan dalam bidang hukum.
- Anggota ASEAN yang menganut sistem hukum sama dengan Indonesia yaitu civil law,
 - antara lain Thailand, Vietnam, Laos, dan Kamboja. Ini akan mempermudah dan merupakan lahan bagi advokat Indonesia untuk beracara di negara-negara tersebut.

Weakness

Dilihat dari *Weakness*, ada beberapa hal yang menjadi faktor kelemahan:

• Sistem hukum yang berbeda di negara-negara anggota ASEAN, seperti Malaysia, Singapura, Myanmar, dan Brunei, yang menganut Common Law System. Dimana terdapat perbedaan yang mendasar antara Common Law System dan Civil Law System. Pada Common Law System sumber hukumnya berdasarkan jurisprudensi atau case law dan peraturan, sedangkan pada Civil Law System semata-mata berdasarkan peraturan. Kemudian peranan advokat pada Common Law mengontrol persidangan dengan menerapkan adversarial system, sedangkan pada Civil Law System, hakim yang dominan dalam persidangan dengan menggunakan inquisitorial system. Kualifiakasi untuk menjadi hakim di negara-negara yang menganut Common Law System adalah advokat yang berpengalaman, sedangkan di negara-negara yang menganut Civil Law System kualifikasi hakimnya merupakan hakim karir. Untuk itu, di fakultas hukum di Indonesia harus diberi muatan materi keterampilan dalam beracara di pengadilan, tidak hanya pada Civil Law tetapi juga dilengkapi dengan materi beracara berdasarkan Common Law System, karena ada beberapa perbedaan yang mendasar dalam beracara di peradilan Common Law dan Civil Law System.







Bahasa yang berbeda digunakan di pengadilan negara-negara anggota ASEAN yang menganut sistem hukum *Common Law* pada umumnya bahasa Inggris, kecuali Myanmar, maka perlu dilengkapi pula sarjana hukum Indonesia dengan kemampuan berbahasa Inggris yang fasih dan mengerti bahasa teknis hukum yang digunakan dalam *Common Law System*. Disamping itu, harus dilengkapi dengan kemampuan bahasa asing lainnya seperti Thailand, Myanmar, Vietnam, Kamboja dan Laos.

Penguasaan praktik profesi hukum di Indonesia masih dipertanyakan.
Seperti kemampuan teknis dalam beracara maupun negosiasi dan mediasi yang dimiliki rata-rata advokat kita harus ditingkatkan berdasarkan standard yang berlaku secara global. Untuk itu perlu ditingkatkan kemampuan teknis beracara di pengadilan, melakukan negosiasi dan mediasi diluar pengadilan.

Opportunity

_Opportunity' meliputi antara lain:

- Dengan sumber daya manusia yang banyak dan fakultas hukum yang berlimpah, Indonesia dapat menghasilkan sumber daya manusia sarjana hukum yang handal untuk menjadi advokat yang berkualitas dan berkemampuan yang tinggi.
- Terbuka peluang bagi para advokat Indonesia untuk melebarkan sayapnya keberbagai negara-negara ASEAN khususnya Malaysia, Singapura, Brunei dan di negara-negara ASEAN lainnya. Sehingga dapat mengangkat nama, martabat dan harkat bangsa Indonesia di lingkungan negara-negara ASEAN. Kalau sekarang Indonesia terkenal dengan negara pengekspor tenaga kerja kasar dan pembantu, diharapkan setelah tahun 2015 nanti Indonesia bisa menguasai pelayanan dalam bidang hukum di negara-negara ASEAN, khususnya Singapura, Malaysia dan Brunei. Mengingat banyaknya warga negara Indonesia di tiga negara anggota ASEAN tersebut. Di Malaysia saja menurut Duta Besar Indonesia di Kuala Lumpur ada sekitar dua juta warga negara Indonesia di sana. Jumlah TKI yang legal sekitar 1.2 juta orang, mahasiswa Indonesia yang belajar di Malaysia sekitar 14.000 orang, ekspatriat Indonesia di Malaysia ada sekitar 5.000 orang.

Belum lagi warga Aceh yang memegang kartu tsunami ada sekitar 24,000 orang, kemudian yang pegang permanent resident (PR) juga ada ratusan ribu termasuk di Sabah dan Sarawak. Dari jumlah total dua juta tersebut, sekitar 500,000 yang merupakan TKI ilegal, 1,300 ratus orang sedang dipenjara di penjara Penang dan 233 orang warga Indonesia







terancam hukuman mati.^[16] Menurut Duta Besar Indonesia di Bandar Seri Begawan terdapat 52,457 Warga Negara Indonesia yang terdiri dari TKI informal 28,302 orang. Sebagian besar TKI itu bekerja sebagai penata laksana rumah tangga (PLRT) dan sebagian menjadi sopir pribadi. Sementara itu, jumlah TKI formal di Brunei itu sebanyak 18,348 orang yang terdiri atas pekerja perminyakan 1,053 orang, konstruksi 10,806, industri perawat enam, perkebunan 343, sopir perusahaan 368, dan pekerjaan lainnya sebanyak 5,735 orang.^[17] Sedangkan menurut Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) bahwa jumlah WNI/TKI yang tinggal di Singapura sekitar 167 ribu orang, antara Lain; 92 ribu orang bekerja sebagai PLRT, 20 ribu orang tenaga profesional, dan 16 ribu sebagai pelaut di Singapura.^[18]

- Para advokat Indonesia dapat menimba pengalaman dan meningkatkan kemampuan beracara di pengadilan negara-negara ASEAN maupun didalam negeri. Dapat membuka mata dan pola pikir (mindset) para advokat Indonesia bahwa profesi advokat profesi yang mulia, terhormat dan disegani oleh para penegak hukum lainnya dalam bidang penegakan hukum dan keadilan.
- Dengan semakin banyaknya kasus hukum asing di Indonesia maupun hukum internasional dapat menambah pendapatan, ilmu dan kemampuan advokat Indonesia untuk menangani hukum negara ketiga dan hukum internasional.
- Para advokat Indonesia dapat meningkatkan kemampuan dan pelayanan hukum baik di dalam maupun di luar.

Threat

Threats meliputi beberapa hal, antara lain:

- Ketidaksiapan lembaga perguruan tinggi Indonesia untuk menghasilkan sumber daya advokat yang menguasai praktik profesi hukum dan sistem hukum Civil Law dan Common Law. Hal ini akan berdampak kepada kurang siapnya advokat Indonesia untuk berkompetisi dengan advokat-advokat dari luar negeri. Hal ini dapat kita lihat bahwa pada tahun 2012 saja lebih kurang 70 advokat asing yang mengajukan permohonan rekomendasi kepada PERADI untuk bekerja di Indonesia. [19] Sebaliknya belum ada advokat Indonesia mengajukan permohonan ke negara anggota ASEAN.
- Kemampuan bahasa asing yang minim dapat menyebabkan advokat kita kalah dalam persaingan dengan advokat asing dalam memberikan







- pelayanan hukum baik di negara-negara anggota ASEAN maupun di dalam negeri sendiri.^[20]
- Lemahnya perlindungan konsumen di Indonesia sehingga dikhawatirkan banyak advokat asing yang melakukan hal-hal yang merugikan konsumen dalam negeri.

Dari analisis SWOT di atas, dapat disimpulkan bahwa sebaiknya negara Indonesia mengantisipasi hal-hal tersebut diatas sebelum melakukan liberalisasi pelayanan dalam bidang hukum. Jangan dipaksakan liberalisasi pelayanan dalam bidang hukum di Indonesia, kalau Indonesia belum siap karena akan merugikan kepentingan nasional Indonesia.

Kesimpulan

Liberalisasi sekarang ini tidak dapat ditunda dan dihalangi; setuju terhadap liberalisasi pelayanan dalam bidang hukum atau tidak; suka terhadap liberalisasi pelayanan dalam bidang hukum atau tidak; cepat atau lambat hal tersebut akan tiba masanya. Indonesia perlu mengantisipasi liberalisasi pelayanan dalam bidang hukum. Indonesia harus mempersiapkan fakultas hukum yang dapat menghasilkan sarjana hukum yang menguasai Civil Law System maupun Common Law System. Hal ini secara otomatis akan mengubah kurikulum yang ada di berbagai fakultas hukum di Indonesia dan juga mendidik tenaga pengajar di bidang hukun tentang Common law. Selanjutnya, Indonesia harus membekali sarjana hukum yang menguasai bahasa Inggris dan bahasa yang dipakai di negara-negara ASEAN, seperti Vietnam, Thailand, Cambodia, Laos dan Myanmar. Mempersiapkan hal ini memerlukan perencanaan, biaya, waktu dan kerja keras. Sementara melakukan perbaikan, revisi kurikulum dan meningkatkan tenaga pengajar di fakultas hukum di Indonesia yang menguasai Common Law System, Indonesia sudah saatnya mengirimkan para pemudapemudanya untuk belajar hukum di negara-negara yang menganut Common Law System, sehingga bisa menguasai keterampilan dan keahlian sistem hukum tersebut dengan diberlakukannya liberalisasi pelayanan dalam bidang hukum di negara-negara ASEAN.

Indonesia juga harus melakukan penegakan hukum secara serius dan sungguh-sungguh khususnya pelayanan dalam bidang hukum dan perlindungan konsumen. Kalau tidak diantisipasi dari sekarang, bukan tidak mungkin para advokat Indonesia hanya akan menjadi penonton di negara sendiri atau menjadi pesuruh para advokat asing. Indikasi mengenai hal itu telah ada dengan telah banyaknya advokat asing yang bekerja di Indonesia sebagai tenaga ahli.







Referensi

- 1. Pasal 1 Paragraph 5 ASEAN Charter (Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara).
- 2. Paragraph 4 ASEAN Economic Community (AEC) Blueprint.
- 3. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pusat Bahasa. Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, 2008.
- 4. Laws of Brunei Darussalam. Under Section 3 Legal Profession Act Chapter 13, Revised Edition, 2006.
- Pasal 1 Ayat 2 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Republik Indonesia, 2003.
- 6. Staatsblaad 1847-23 Regelement op de Rechtterlijke Organisatie en het Beleid der Justitie, 1847.
- 7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209), 1981.
- 8. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 014/PUU-IV/2006 tentang pengujian Undang-undang No. 18/2003 Tentang Advokat, 2006.
- 9. Undang-undang Tentang Advokat Nomor 18 Tahun 2003 Republik Indonesia, 2003.
- 10. Pasal 32 ayat (3) Undang-undang Tentang Advokat Nomor 18 Tahun 2003 Republik Indonesia, 2003.
- 11. Pasal 1 Ayat 1 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Republik Indonesia, 2003.
- 12. Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Khusus Profesi Advokat, 2006.
- Suwantin Oemar, Wartawan Bisnis Indonesia, http://www.bisnis.com/servlet/page?_page_id=439506 diakses tanggal 10 April 2010.
- Suwantin Oemar, Wartawan Bisnis Indonesia, http://www.bisnis.com/servlet/page?_page_id=439506 diakses tanggal 10 April 2010
- 15. Lawrence G. Fine. The SWOT Analysis: Using your Strength to overcome Weaknesses, Using Opportunities to overcome Threats. Kick It, LLC, 2010.
- 16. http://www.fahmina.or.id/artikel-a-berita/berita/365-ribuan-wni-dibui-dimalaysia.html dilihat pada tanggal 30 Juli 2011.
- 17. http://www.mediaindonesia.com/read/2011/07/07/243875/277/2/Perlu-MoU-TKI-Antara-RI-Bruneidilihat pada tanggal 30 Juli 2011.
- 18. http://www.investor.co.id/national/bnp2tki-peluang-kerja-di-singapura-terbuka/16758#Scene 1 dilihat pada tanggal 30 Juli 2011.
- 19. Suwantin Oemar, Wartawan Bisnis Indonesia, http://www.bisnis.com/servlet/page?_pag ...
- 20. http://www.antarabali.com/berita/30500/indonesia-masih-kurang-pengacara







Analisis Integritas Indonesia Dalam MEA

ORIGINALITY REPORT

2%

2%

0%

0%

SIMILARITY INDEX

INTERNET SOURCES

PUBLICATIONS

STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

< 1%

★ Submitted to Universitas Katolik Widya Mandala

Student Paper

Exclude quotes

Off

Exclude matches

Off

Exclude bibliography

Off